BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dewasa ini, perusahaan yang tumbuh dan berkembang memiliki tujuan utama yaitu memperolah laba dan nilai baik dari para *Stakeholder* nya termasuk masyarakat. Namun semakin lama pandangan tersebut berubah kearah yang lebih kompleks. Dimana masyarakat sebagai pengguna hasil produk dari perusahaan mengakui kredibilitas perusahaan tersebut. Oleh sebab itu perusahaan wajib untuk turut serta dalam menjaga dan peduli terhadap aspek sosial bagi masyarakat maupun lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. Dan Konsep Tersebut di berinama dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Saputri, 2019)

Di Indonesia Konsep CSR sudah ada sejak beberapa dekade terakhir dan semakin mendapat perhatian dari banyak perusahaan. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap praktik CSR. Hal ini di tunjukkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam salah satu pasal yaitu pasal 74 mengatur tentang "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". hal Ini dimaksudkan agar perusahaan termasuk perbankan dapat menerapkan CSR dalam program kerjanya dan mengungkapkan laporan pertanggungjawaban sosialnya pada laporan tahunan perusahaan. Adanya dasar hukum yang kuat juga membuat pengungkapan CSR yang semula hanya bersifat sukarela (*voluntary Disclosure*) menjadi pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*). Tujuan dari diwajibkanya konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta pengungkapanya yaitu agar perusahaan tidak hanya berorientasi kepada pemilik modal, dalam hal ini adalah investor dan kreditur, tetapi juga kepada semua *stakeholdernya* seperti masyarakat, karyawan, konsumen, *supplier*, pemerintah atau bahkan kompetitor (Larasaty *et al*, 2018)

CSR pada perbankan lebih dari sekadar kepedulian sosial yang baik dan perlu, juga lebih dari sekadar pengungkapan kepedulian sosial. Pelaksanaan CSR mempersyaratkan kesadaran penuh bahwa setiap kegiatan pemanfaatan atau

pengubahan sumberdaya (alam) termasuk energi menjadi output tertentu dalam suatu bisnis selalu berada dalam interaksi konstan dan terus menerus dengan lingkungan sosial dan fisik di sekitarnya. Kesadaran ini juga menjelaskan bahwa seluruh proses kegiatan bisnis atau apapun akan selalu berdampak baik positif maupun negatif. Karena itulah wujud output kebijakan/program CSR harus berkait dengan upaya memaksimumkan dampak positif dan meminimumkan dampak negatif dari suatu kegiatan (bisnis) tertentu.

Pada tahun 2017 Bupati paser Yusriansyah Syarkawi mengatakan dari 275 perusahaan baik tambang, perkebunan, kehutanan dan termasuk perbankan, telekomunikasi, hotel serta restoran. Hanya ada 21 perusahaan yang perduli terhadap CSR. hal itu di buktikan dalam realisasi program CSR melalui penandatanganan nota kesepahaman dan *Memorandum Of Understandig* (MoU) dimana dalam kegiatan tersebut hanya di hadiri oleh 21 pimpinan perusahaan yang ada di kabupaten paser. (http://humas.paserkab.go.id)

Selain itu Pada tahun 2019 Kepala bagian perekonomian sekretariat daerah pasaman barat syafnir kepada simpang empat, juga menyebutkan bahwa ada sekitar 21 Perusahaan PBS kelapa sawit dan Perbankan tidak merealisasikan program CSR. Ia juga menegaskan bahwa sesuai dengan peraturan daerah pasanan barat nomor 3 tahun 2017 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Setiap Perusahaan wajib merealisasikan CSR untuk masyarakat sekitar. jika tidak di realisasikan maka akan di kenakan sanksi mulai dari tertulis hingga sanksi terberat yaitu pencabutan izin usaha. (https://www.antaranews.com)

Melihat dari beberapa kasus yang terjadi belakangan pada beberapa daerah yang ada di indonesia mengenai dampak dari kegiatan bisnis suatu perusahaan membuat masyarakat semakin fokus untuk mengawasi dan menutut tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini juga membuktikan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) sangat berhubungan erat dengan aktivitas perusahaan. Maka Perushaan perlu untuk menerapkan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Praktik GCG akan

membuat perusahaan tersebut melakukan kegiatan dan aktifitas operasional perusahaan yang sehat untuk menjaga kepercayaan *Stakeholders.* Menurut *(The Indonesian Institute for Corporate Governance)* Terdapat beberapa bagian dari *Corporate Governance* yang dapat mencerminkan kesehatan aktvitas operasional dan kepercayaan *Stakeholder*, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.

Struktur kepemilikan dalam hal ini (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) oleh beberapa peneliti dipercaya mampu menpengaruhi jalan nya sebuah perusahaan yang pada akhir nya akan memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap kinerja dan kepercayaan *stakeholders* (Distha, 2011)

Ukuran Dewan komisaris yaitu suatu mekanisme dalam melakukan pengontrolan dan memberikan arahan kepada pihak manajemen karena dewan komisaris adalah puncak tertinggi untuk mengelola perusahaan dan memiliki peran penting dalam pengawasan. Oleh sebab itu dewan komisaris memiliki kekuasaan dan kebijakan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan (Restu, *et al* dalam Putra dan Rivandi, 2019).

Dewan komisaris independen dalam hal pengungkapan CSR memiliki tugas untuk mengawasi dewan direksi. Dewan komisaris independen memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan pengarahan terhadap pengelola perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan, serta menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (Mulyadi dalam Mizdareta, 2015).

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang tugas nya membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, dan pengimplementasian

Corporate Governance. Komite audit diangap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani suatu masalah yang terjadi di perusahaan (Iswahyudi *et al*, 2016)

Beberapa penelitian yang menguji hubungan dan pengaruh antara kedua hal tersebut telah banyak dilakukan sebelumnya. Diantaranya Penelitian yang di lakukan oleh Afni Eliana Saragih dan Yan Christin Br. Sembiring (2019) Dalam penelitianya menyatakan bahwa *Corporate Governance* yang diukur dengan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) baik secara simultan maupun secara parsial. Selain itu penelitian yang di lakukan oleh Yuliani (2019) dalam penelitianya menyatakan komposisi dewan komisaris independen, komposisi komite dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Reza Manjalang Muda Siregar (2017) dalam penelitianya menyatakan bahwa variabel Ukuran Komite Audit dan Komposisi Kepemilikan Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Variabel Komposisi Kepemilikan Publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan variabel Komposisi Dewan Komisaris Independen dan Komposisi Kepemilikan Institusi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Penelitian ini diambil karena adanya ketidak konsistenan hasil dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan mengenai pengaruh elemen-elemen *corporate governance* terhadap luas pengungkapan CSR. Selain itu, penelitian mengenai pengaruh CG terhadap CSR yang berfokus pada bidang perbankan juga masih langka. Seperti yang kita ketahui bahwa perbankan adalah satu-satunya bidang bisnis yang memiliki peraturan dan kewajiban penerapan *Good Corporate Governance* yaitu Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dalam salah satu pilarnya dan juga Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006. Archel Domench menyebutkan Banyak peneliti mengenai CSR justru menghilangkan Perbankan dari

sampel penelitian nya, dikarenakan tidak ada hubungan langsung antara kegiatan utama Perbankan dengan lingkungan (dalam Anugrah M, 2011). Akan tetapi beberapa peneliti seperti Reza Mandalang Muda Siregar (2017) dan Ester Ayu Febriana, *et al* (2019) menyebutkan dalam penelitianya bahwa perbankan justru memberikan pelaksanaan dan pengungkapan CSR yang baik bila dibandingkan dengan industri di bidang lain.

Perusahaan selain Perbankan juga tidak dapat dipungkiri bahwa mereka melakukan praktek *Corporate Governance* dengan tujuan untuk menjamin kepentingan pemegang saham yang memiliki ekuitas perusahaan. Sedangkan fokus Perbankan dalam pelaksanaan *Corporate Governance* jauh lebih luas yaitu untuk stakeholder yang sangat banyak, hal itu disebabkan karena kegiatan utama Perbankan adalah menggunakan uang atau dana para debitur dan kreditur yang notabene nya adalah masyarakat luas. Hal tersebut berarti bahwa pelaksanaan *corporate governance* Perbankan secara langsung atau tidak langsung menjadi jaminan pelaksanaan dan pengungkapan CSR.

Berdasarkan penelitian terdahulu, untuk memperoleh hasil yang lebih konsisten peneliti berencana untuk melakukan penelitian dengan mengembangkan jurnal yang di buat oleh Ester Ayu Febriana, *et al* (2019) dimana dalam penelitianya menyatakan elemen-elemen *Corporate Governance* yang terdiri dari dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen dan kualitas audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan secara parsial hanya kepemilikan institusional dan kulaitas audit yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dan membedakan dengan penelitian sebelumnya dengan menambah variabel ukuran perusahaan alasan peneliti menambah variabel tersebut yaitu karena perusahaan dalam hal ini yaitu perbakan yang sudah *go public* dan memiliki asset yang besar cenderung lebih termotivasi untuk mengungkapkan praktek CSR demi menjaga kepercayaan *stakeholder*nya. beberapa penelian yang

telah di lakukan sebelumnya juga membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. serta membedakan periode penelitian yaitu dari tahun 2017-2019.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "**Pengaruh elemen-elemen *Corporate Governance* dan kualitas audit terhadap luas pengungkapan *Corporate social Responsibility*** (studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019).

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibuat agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah menguji pengaruh elemen-elemen *Corporate Governance* dan kualitas audit terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang terkonsentrasi pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu 2017-2019.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah nya sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* ?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap terhadap luas pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* ?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* ?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan corporate social responsibility ?

6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?
7. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap luas pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap luas pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komite audit terhadap luas pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*
6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*.
7. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kualitas audit terhadap luas pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti
   1. Untuk menambah wawasan mengenai permasalahan yang ada, khususnya tentang hubungan *Corporate Governance* dan komite audit dengan Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*.
   2. Sebagai sarana pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan

b. Bagi pihak lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan corporate governance, komite audit dan pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang teori – teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi sumber data, pengumpulan data, populasi sampel penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti menjelaskan tentang hasil dan pembahasan mengenai pengaruh elemen-elemen *Corporate Governance* dan Kualitas Audit terhadap Luas Pengungkanpan *Corporate Social Responsibilty*.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan dan saran yang dikemukakan peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan untuk digunakan sebagai masukan bagi para pembaca pada umumnya.